KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 080 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA DAN PUBLIKASI INFORMASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan optimalisasi pengelolaan data dan publikasi informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, diperlukan pengelolaan data dan informasi yang terstruktur dan terkoordinasi;

b. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi publik serta penyediaan data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan, diperlukan Tim Pengelola Data dan Publikasi Informasi;

c. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan data dan publikasi informasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Tim Pengelola yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Penetapan Tim Pengelola Data dan Publikasi Informasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : eWwNNYx4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 465 Tahun 2020 tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 559 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA DAN PUBLIKASI INFORMASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Data dan Publikasi Informasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Data dan Publikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Mengumpulkan/menghimpun, mengelola dan memutakhirkan semua data dan informasi yang dihasilkan selama tahun 2025 tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan Buku Statistik Kantor Wilayah Tahun 2025 oleh tim penyusunan statistik Kantor Wilayah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : eWwNNYx4

2. memasukkan bahan materi (*file*) yang telah disetujui pejabat berwenang untuk dipublikasikan ke dalam website Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. memperbaharui bahan materi (*file*) dan informasi secara rutin dan berkala pada website Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. memberikan pelayanan terkait permintaan data informasi publik pada website Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. mengelola dan mengarsipkan berdasarkan kategori dan tahun dokumen digital seperti data kepegawaian/ agama/pendidikan, laporan keuangan, surat edaran, dan regulasi yang diunggah ke website;
6. memastikan website dapat diakses dengan baik (*uptime*) dan melakukan pengecekan secara rutin terhadap link, tampilan, dan fungsionalitas situs;
7. menganalisis statistik pengunjung website untuk evaluasi efektivitas penyampaian informasi; dan
8. menjaga keamanan akses admin dengan menerapkan penggunaan kata sandi yang kuat dan pembatasan hak akses.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Data dan Publikasi Informasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib menjunjung tinggi prinsip akurasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 April 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : eWwNNYx4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 080 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA DATA DAN PUBLIKASI INFORMASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

Susunan Personalia Tim Pengelola Data Dan Publikasi Informasi Kementerian Agama Kabupaten/Kota Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

1. Ketua : Junaidin (Kepala Kantor)
2. Wakil Ketua : Moh. Taslim (Kepala Bagian Tata Usaha)
3. Sekretaris : Firdaus (Statistisi pada Kantor Wilayah)
4. Anggota :
 1. Madya Ashari (Kankemenag Kota Palu)
 2. Windi Wildiani (Kankemenag Kab. Parigi Moutong)
 3. Riski Erfani (Kankemenag Kab. Donggala)
 4. Fitriani (Kankemenag Kab. Sigi)
 5. Rifki Rozali (Kankemenag Kab. Poso)
 6. Ahmad Mudhaffir (Kankemenag Kab. Tojo Una-Una)
 7. Miftahul Khaer (Kankemenag Kab. Morowali)
 8. Ciptarjo Andi Munawarah Abduh (Kankemenag Kab. Morowali Utara)
 9. Abduh (Kankemenag Kab. Banggai)
 10. Muhammad Khairul Ihsan (Kankemenag Kab. Banggai Kepulauan)
 11. Muh. Syamsurizal R. Lasibani (Kankemenag Kab. Banggai Laut)
 12. Isroyati (Kankemenag Kab. Tolitoli)
 13. Mira Bela Islami (Kankemenag Kab. Buol)

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : eWwNNYx4